



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Fasilitasi BKK Sarpras Desa

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

Persyaratan

1. > Tahap Verifikasi Usulan 1. Usulan dari desa yang sudah diinventaris oleh Bappeda
2. 2. Surat resmi dari Bappeda untuk melakukan verifikasi usulan BKK Sarpras Desa
3. > Tahap Proses Penyaluran Dana 1. Berita Acara hasil verifikasi Bappeda dan Tim Anggaran terkait usulan BKK Sarpras Desa
4. 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKK Sarpras Desa
5. > Tahap Monitoring dan Evaluasi 1. Laporan progres pembangunan sarpras desa
6. 2. Foto-foto kegiatan
7. 3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Pemerintah Kab Jombang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. > Tahap Verifikasi Usulan 1. Daftar hasil inventarisasi oleh Bappeda kemudian diinput pada aplikasi sistem elektronik BKK sarpras desa <https://sabdopalon.jombangkab.go.id/ebukkades/>.
2. 2. Dilakukan verifikasi secara daring terkait data-data/gambar/kelengkapan lain yang harus dipenuhi
3. 3. Oleh desa pengusul, kekurangan-kekurangan hasil verifikasi dipenuhi dan diunggah melalui aplikasi yang sama.
4. 4. Status terverifikasi usulan yang sudah dinyatakan lengkap pada sistem, rekap hasil verifikasi dikirimkan secara resmi ke Bappeda
5. > Tahap Proses Penyaluran Dana 1. DPA BKK Sarpras Desa kemudian digunakan dasar penyusunan draft Surat Keputusan Bupati Jombang tentang Daftar Nominatif BKK Sarpras Desa oleh DPMD
6. 2. Daftar BKK Sarpras Desa yang sudah di SK-kan melalui SK Bupati Jombang diinput pada aplikasi sistem elektronik BKK sarpras desa <https://sabdopalon.jombangkab.go.id/ebukkades/>
7. 3. Syarat-syarat teknis yakni pemenuhan hasil rekomendasi dari Dinas PUPR dan Perumahan Permukiman harus dipenuhi dan diunggah pada aplikasi oleh desa
8. 4. Setelah dilengkapi, kemudian desa mengajukan usulan penyaluran dana disertai Rencana Penggunaan Dana ke DPMD
9. 5. DPMD menyatakan status siap disalurkan, rekap BKK Sarpras desa diajukan ke BPKAD secara resmi untuk diproses penyaluran dana dari APBD ke APB Desa
10. 6. Penyaluran dana secara sekaligus 100% pencairan
11. > Tahap Monitoring dan Evaluasi 1. Desa wajib mendokumentasikan progres kegiatan 50 100% serta mengunggah pada aplikasi sistem elektronik BKK sarpras desa <https://sabdopalon.jombangkab.go.id/ebukkades/>
12. 2. Melaporkan hasil kemajuan fisik, dan
13. 3. Mengunggah lembar pertanggungjawaban yang telah ditandatangani Kepala Desa

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Produk Pelayanan Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Verifikasi dan Penyaluran anggaran BKK sarpras desa

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang

Jl. Bupati R. Soedirman No. 1A Jombang

Telepon : (0321) 861177

No.WA : 082131710038

SP4N Lapor <https://www.lapor.go.id/>

Layanan pengaduan DPMD <https://sabdopalon.jombangkab.go.id/edosatset/>